

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN - ANGGOTA PPK  
2018

Kpt 24/PP.05.3-Kpt/3325/Kab/III/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PECALUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Abdul Muttaqin dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecalungan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecalungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018..
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PDKPP No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 26/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017;
  - Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara Abdul Muttaqin dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecalungan dan mengangkat saudari Paridah dengan alamat Pecalungan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecalungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2018.